



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 214 /404.101.2/B/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045
DAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025-2029

BUPATI NGAWI

- Menimbang :
- a. bahwa mendasar Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap daerah dapat menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang digunakan sebagai arah kebijakan kependudukan di daerah;
 - b. bahwa untuk operasionalisasi dan implementasi pelaksanaan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan , maka perlu menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa untuk menjamin keterpaduan dan koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dimaksud, diperlukan Tim Koordinasi yang melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan dan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4421 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 97 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 Dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Tugas Umum

- a. merumuskan dan menyusun Dokumen Grand Design pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;
- b. mensosialisasikan Grand Design pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Ngawi
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi;
- d. memanfaatkan Dokumen Grand Design pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 sebagai dasar dokumen perencanaan Kabupaten Ngawi;

2. Tugas Khusus

a. Pengarah

- 1) memberi arahan kebijakan, masukan dan pertimbangan terhadap Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;

- 2) memberi arahan umum kepada Tim Koordinasi tentang pemanfaatan dan Implementasi Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 ke Dokumen Perencanaan Kabupaten Ngawi.

b. Ketua

- 1) bertanggungjawab atas tersusunnya dan terimplementasikannya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;
- 2) memberi arahan detail kepada Tim Koordinasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

c. Wakil Ketua

- 1) membantu Ketua dalam proses Penyusunan dan pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029;
- 2) menjamin arahan dari Pengarah dan Ketua telah masuk ke dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- 3) melakukan koreksi terhadap rancangan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi yang telah disusun oleh Tim.

d. Sekretaris

- 1) mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretariat dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029
- 2) menyusun rancangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) merencanakan kegiatan operasional untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi pada Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai

pemanfaatan rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045;

- 4) memberikan masukan terhadap penyusunan dan pelaksanaan pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dan pada Peta Jalan Pembangunan Kependudukan diluar bidang tugasnya.

e. Anggota

- 1) mendukung ketersediaan data sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) menyusun rancangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) memberikan masukan atau perbaikan terhadap Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- 4) mengimplementasikan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Ngawi sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/214/404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Juni 2026

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045 DAN PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029
BUPATI NGAWI

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Ngawi
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Ngawi
		c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
		d. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
		e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
		f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
		h. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi
		i. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
		j. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
		k. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
		m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi
		n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		o. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi
		p. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
		r. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Ngawi
		s. Kepala Kantor Pajak Pratama Ngawi
		t. Kepala BPS Ngawi
		u. Ketua Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

1	2	3
6	Kelompok Kerja 1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk Koordinator Anggota: 2. Peningkatan Kualitas Penduduk Koordinator Anggota:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahterta DP3AKB Kabupaten Ngawi a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ngawi b. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi c. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Pada Kementrian Agama Kabupaten Ngawi d. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pusat Statistik Ngawi f. Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Ngawi a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Perikanan Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi j. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1	2	3
	3. Pembangunan Keluarga Koordinator Anggota:	k. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi l. Kepala Bidang Kerjasama dan Pembangunan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi m. Kepala Bidang Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi n. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ngawi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi o. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pusat Statistik Ngawi p. Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi g. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan hidup Ngawi h. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman i. Kepala Bidang Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

1.	2	3
		j. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data pada Kantor Pajak Pratama Kabupaten ngawi k. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pusat Statistik Ngawi l. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pusat Statistik Ngawi - Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
	4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Koordinator	Kepala Bidang Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	Anggota:	a. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah b. Kepala Bidang Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi c. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Pusat Statistik Ngawi d. Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
	5. Penataan Data dan Administrasi Kependudukan Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
	Anggota:	a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi c. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Badan Pusat Statistik Ngawi d. Tim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO